



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU ABIYANSAH Als KUTIL Bin DJAENAL
ABIDIN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mranti Rt. 03/Rw. 03 Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah disampaikan haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ABIYANSAH Als KUTIL Bin DJAENAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa WAHYU ABIYANSAH Als KUTIL Bin DJAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa satu buah besi knedel berbentuk Batman warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor : PDM-01/Prejo/Ep.2/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Abiansyah als Kutil bin Djaenal Abidin** baik bersama-sama atau bertindak sendiri dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, dan Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / sudah dilakukan Diversi) serta Sdr. Fatur (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di Jln. Gajah Mada tepatnya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuwirip Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**"

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka berat" yaitu terhadap Saksi Korban Levi Putra Aditya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban Levi Putra Aditya dan Saksi Siti Aprilyani hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo, pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO), saat itu Saksi Korban kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata "ngopo mlirik-mlirik" (kenapa melirik-lirik), Saksi Korban kemudian mendekati sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk tiba-tiba dengan tangan kosong langsung memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban dan ketika Saksi Korban membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO) langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban berkali-kali, dimana **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo** memukul Saksi Korban mengenai bagian punggung dan kepala sebanyak 3 kali sementara **Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** memukul Saksi Korban mengenai bagian belakang kepala sebanyak 4 kali dan juga menendang punggung Saksi Korban sebanyak 4 kali dan membuat Saksi Korban terjatuh, setelah Saksi Korban terjatuh **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) lalu menginjak-injak Saksi Korban mengenai bagian perut dan wajah Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa mengambil besi kenekel berbentuk logo batman lalu digunakan untuk memukulkan ke kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Wicaksono bin Mashuri, Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban.

Bahwa Saksi Korban Levi Putra Aditya mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada dengan hasil pemeriksaan:

Korban dibawa ke IGD RS Purwa Husada dalam keadaan mengigau tidak sadar.

Kepala:

- Terdapat 2 buah luka robek 2 cm dibelakang telinga kanan, dengan ukuran panjang 3 cm dan 1 cm.
- Terdapat 2 buah luka robek 3cm diatas telinga kanan, dengan ukuran panjang 1 cm dan 1 cm.
- Terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 7 cm.

Terhadap Korban karena Korban datang pertama kali setelah mengalami kekerasan, maka dilakukan tindakan medis berupa pemasangan selang oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka sejumlah 9 jahitan, penutupan luka, pemasangan infus dan dirujuk ke RSUD Tjitrowardojo

Kesimpulan:

Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Abiansyah als Kutil bin Djaenal Abidin** baik bersama-sama atau bertindak sendiri dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, dan Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / sudah dilakukan Diversi) serta Sdr. Fatur (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di Jln. Gajah Mada tepatnya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo **"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** yaitu terhadap Saksi Korban Levi Putra

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban Levi Putra Aditya dan Saksi Siti Aprilyani hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo, pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO), saat itu Saksi Korban kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata “ngopo mlirik-mlirik” (kenapa melirik-lirik), Saksi Korban kemudian mendekati sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk tiba-tiba dengan tangan kosong langsung memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban dan ketika Saksi Korban membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO) langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban berkali-kali, dimana **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo** memukul Saksi Korban mengenai bagian punggung dan kepala sebanyak 3 kali sementara **Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** memukul Saksi Korban mengenai bagian belakang kepala sebanyak 4 kali dan juga menendang punggung Saksi Korban sebanyak 4 kali dan membuat Saksi Korban terjatuh, setelah Saksi Korban terjatuh **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) lalu menginjak-injak Saksi Korban mengenai bagian perut dan wajah Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa mengambil besi kenekel berbentuk logo batman lalu digunakan untuk memukulkan ke kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri**, Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban Levi Putra Aditya mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada dengan hasil pemeriksaan:

Korban dibawa ke IGD RS Purwa Husada dalam keadaan mengigau tidak sadar.

Kepala:

- Terdapat 2 buah luka robek 2 cm dibelakang telinga kanan, dengan ukuran panjang 3 cm dan 1 cm.
- Terdapat 2 buah luka robek 3cm diatas telinga kanan, dengan ukuran panjang 1 cm dan 1 cm.
- Terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 7 cm.

Terhadap Korban karena Korban datang pertama kali setelah mengalami kekerasan, maka dilakukan tindakan medis berupa pemasangan selang oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka sejumlah 9 jahitan, penutupan luka, pemasangan infus dan dirujuk ke RSUD Tjitrowardojo.

Kesimpulan:

Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Abiansyah als Kutil bin Djaenal Abidin** baik bersama-sama dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, dan Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / sudah dilakukan Diversi) serta Sdr. Fatur (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di Jln. Gajah Mada tepatnya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo **"yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan"** yaitu terhadap Saksi Korban Levi Putra Aditya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban Levi Putra Aditya dan Saksi Siti Aprilyani hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo, pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO), saat itu Saksi Korban kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata “ngopo mlirik-mlirik” (kenapa melirik-lirik), Saksi Korban kemudian mendekati sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk tiba-tiba dengan tangan kosong langsung memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban dan ketika Saksi Korban membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** dan Sdr. Fatur (DPO) yang melihat temannya dipukul lalu langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban berkali-kali, dimana **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo** memukul Saksi Korban mengenai bagian punggung dan kepala sebanyak 3 kali sementara **Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** memukul Saksi Korban mengenai bagian belakang kepala sebanyak 4 kali dan juga menendang punggung Saksi Korban sebanyak 4 kali dan membuat Saksi Korban terjatuh, setelah Saksi Korban terjatuh **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri** bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) lalu menginjak-injak Saksi Korban mengenai bagian perut dan wajah Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa mengambil besi kenekel berbentuk logo batman lalu digunakan untuk memukulkan ke kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu **Anak Saksi Yoga Pamungkas bin Bambang Ontowiryo, Anak Saksi Satria Aldi Wicaksono bin Mashuri**, Terdakwa dan Sdr. Fatur (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban.

Bahwa Saksi Korban Levi Putra Aditya mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/XI/2017 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada dengan hasil pemeriksaan:

Korban dibawa ke IGD RS Purwa Husada dalam keadaan mengigau tidak sadar.

Kepala:

- Terdapat 2 buah luka robek 2 cm dibelakang telinga kanan, dengan ukuran panjang 3 cm dan 1 cm.
- Terdapat 2 buah luka robek 3cm diatas telinga kanan, dengan ukuran panjang 1 cm dan 1 cm.
- Terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 7 cm.

Terhadap Korban karena Korban datang pertama kali setelah mengalami kekerasan, maka dilakukan tindakan medis berupa pemasangan selang oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka sejumlah 9 jahitan, penutupan luka, pemasangan infus dan dirujuk ke RSUD Tjitrowardojo.

Kesimpulan:

Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi Korban dalam perkara ini karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017, di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Korban pulang dari Desa Kalimiru, Kec. Bayan Kab. Purworejo, bersama istri (Saksi SITI APRILYANI Binti URIP) dan ibu mertua dengan berjalan kaki;
 - Bahwa kemudian sesampainya di depan LPK TRIJAYA ada teman Saksi Korban yang baru dikenal 2 (dua) hari yang lalu dan kemudian Saksi Korban menghampirinya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan Saksi Korban melihat Terdakwa sekilas, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ngopo kowe delok-delok?"* (kenapa kamu lihat-lihat?), kemudian Terdakwa duduk di depan LPK TRIJAYA, dan Saksi Korban mendekati Terdakwa berniat untuk menyapa dan salaman, namun tiba-tiba Saksi Korban langsung dipukul oleh Terdakwa kemudian disusul oleh teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Korban adalah Terdakwa dan mengenai bagian kepala Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian 3 (tiga) orang teman-teman Terdakwa ikut memukuli Saksi Korban, hingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat Saksi Korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, karena tercium bau minuman dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban siuman (sadar) ketika sudah berada di RSUD Purworejo;
 - Bahwa Saksi Korban menjalani perawatan (rawat inap) di RSUD Purworejo selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Saksi Korban merasakan sakit dibagian kepala karena mengalami luka robek dibagian kepala samping dan mata merah;
 - *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi knekel berbentuk Batman berwarna hitam)* Bahwa Saksi Korban pernah melihat barang bukti tersebut, yang dibawa oleh anak-anak di jalan ketika terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang membawa 1 (satu) buah besi knekel berbentuk Batman warna hitam tersebut;
 - Bahwa ketika pemukulan tersebut terjadi, teman Saksi Korban lari karena takut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, Saksi Korban tidak mau bersalaman dengan Terdakwa, dan Terdakwa dibanting oleh Saksi Korban.

2. **Saksi SITI APRILYANI Binti URIP (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini karena suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya;
 - Bahwa peristiwa pemukulan terhadap suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuwirip Kab. Purworejo;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, Saksi bersama suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) pulang dari makam orang tua Saksi di Desa Kalimuru Kec. Bayan Kab. Purworejo, berniat pulang ke kontrakan di Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) jalan kaki, sesampainya di LPK TRIJAYA, suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) melihat teman lamanya lalu mendekat dan ngobrol-ngobrol agak lama;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur berhenti di LPK TRIJAYA dan duduk sendirian, kemudian suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) melihat ke arah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa teriak dan bertanya kepada suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) "ngopo ndelok ndelok?" (kenapa lihat-lihat?) dan suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) menjawab "rapopo kok mas" (tidak apa-apa mas), selanjutnya suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) mendekati Terdakwa dan mengajak salaman;
- Bahwa setelah suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) mendekati Terdakwa untuk mengajak salaman, kemudian Terdakwa langsung memukul suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) dipukul oleh Terdakwa, suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) berusaha melawan, tetapi teman-teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang tiba-tiba datang dan ikut memukul suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) sampai terjatuh dilantai dan langsung menginjak-injak suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO);
- Bahwa pukulan Terdakwa dan ketiga teman-temannya mengenai dibagian perut dan wajah suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) yang dilakukan dengan menggunakan kaki berkali-kali;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak ± 1 (satu) meter ketika Terdakwa memukul suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) dengan menggunakan besi knedel dan mengenai bagian kepala suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) sebelah kanan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) mengeluarkan banyak darah akibat dipukul oleh Terdakwa dan ketiga temannya;
- Bahwa setelah itu, suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) tidak sadarkan diri;
- Bahwa ketika melihat suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) tidak sadarkan diri kemudian Saksi teriak minta tolong dan Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melerainya karena takut ;
- Bahwa setelah itu suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) dibawa ke Rumah Sakit Purwa Husada Purworejo;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) dibawa ke Rumah Sakit Purwa Husada kemudian dibawa ke RSUD Purworejo dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) mengalami luka memar di pelipis dan dahi, telinga dan luka robek di kepala disebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan harus dijahit dibagian sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa akibat selanjutnya suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya perawatan suami Saksi (Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO tidak mau bersalaman dengan Terdakwa, dan Terdakwa dibanting oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO.

3. **Saksi SARIS Bin SUTARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini karena Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, di jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak siapa pelaku pemukulan tersebut;
- Bahwa Saks juga tidak mengetahui penyebabnya hingga terjadi pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi sedang piket di Polres Purworejo, Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi pengerojukan di depan LPK TRIJAYA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melihat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sudah tidak sadarkan diri dan membawanya ke RS Purwa Husada, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Unit Reskrim Polres Purworejo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO**, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 23 Ayat (2) *"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial"*. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Anak Saksi tersebut didampingi oleh orang tua kandungnya yang bernama PURWANTI Binti SUYUT (Alm), Anak Saksi tersebut memberikan keterangan di bahwa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Anak Saksi dalam perkara ini karena Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI, dan Sdr. FATUR (DPO);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika Anak Saksi dijemput dan diajak oleh Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI untuk pergi mengamen di sekitar lampu merah Terminal Purworejo;
- Bahwa Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio J milik Sdr. FATUR, sedangkan Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI naik Truk;
- Bahwa pada saat mengamen, kami didatangi Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO, tiba-tiba Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan Terdakwa berkelahi, dan kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI ikut membantu Terdakwa memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi ikut memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong sehingga Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO terjatuh;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan menggunakan besi knedel berbentuk *Batman* berwarna hitam;
 - *(Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi knedel berbentuk Batman berwarna hitam)* Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI**, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 23 Ayat (2) *"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial"*. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Anak Saksi tersebut didampingi oleh orang tua kandungnya yang bernama MASHURI Bin ZAENI (Alm), Anak Saksi tersebut memberikan keterangan di bahwa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya menjadi Anak Saksi dalam perkara ini karena Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, dan Sdr. FATUR (DPO);
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
 - Bahwa Anak Saksi ikut memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO pingsan;
 - Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO dan Sdr. FATUR minum minuman keras jenis *Ciu*;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Anak Saksi sudah mabuk sedangkan dengan Terdakwa tidak mengetahui apakah mabuk atau tidak;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga terjadi pemukulan tersebut;
 - Bahwa tujuan Anak Saksi ikut memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO adalah membantu dan membela Terdakwa;
 - Bahwa melakukan pemukulan pertama kali kepada Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO adalah Terdakwa dengan menggunakan besi knedel berbentuk *Batman* berwarna hitam, kemudian diikuti oleh Anak Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi knedel berbentuk *Batman* berwarna hitam) Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada Nomor : 003/VIS/XI/2017 atas nama LEVI PUTRA ADITYA tertanggal 6 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SYAIFUL ANWAR, dengan kesimpulan: "Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017, di depan Jasatek, di jalan Gajah Mada ikut Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) ke Jasatek adalah mau nongkrong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) minum minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 (satu) botol Aqua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sampai mabuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Jasatek sudah ada Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bersama dengan istrinya (Saksi SITI APRILYANI Binti URIP) dan 1 orang pengamen sudah ada disana;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Jasatek, Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO melirik ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO "*ngopo melirik-melirik? Aku ra entok ngamen po?*" (kenapa lirik-lirik? Apa saya tidak boleh ngamen?), kemudian Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO menjawab "*la piye?*" (La kenapa?);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO mendekati Terdakwa dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO menggunakan tangan kosong di bagian wajah, pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO kemudian bilang "Anjingga" dan membanting Terdakwa sehingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa diduduki dan dipukul oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dibagian wajah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) datang membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dibagian kepala dan badan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO terjatuh, dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah besi knekel kemudian Terdakwa pukul ke kepala Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan selanjutnya kepala Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa besi knekel berbentuk *Batman* berwarna hitam Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di saku celana;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa telah membantu untuk meringankan pembayaran biaya rumah sakit pada saat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dirawat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 7 November 2017 dan surat pernyataan tertanggal 6 November 2017;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi knedel berbentuk BATMAN warna hitam; terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 163/Sita/Pen.Pid/2017/PN.Pwr tertanggal 10 Nopember 2017 sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan istrinya (Saksi SITI APRILYANI Binti URIP) hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO), saat itu Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata "ngopo mlirik-mlirik?" (kenapa melirik-lirik), kemudian terjadi keributan antara Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan Terdakwa dimana Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO mendekati Terdakwa sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa membalas pukulan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan ketika

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) yang melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO datang membantu Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO berkali-kali;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil besi knedel berbentuk logo *Batman* berwarna hitam lalu digunakan untuk memukulkan ke kepala Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga membuat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO terjatuh berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa bersama-sama Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 003/VIS/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada dengan hasil pemeriksaan:
Kepala:
Terdapat 2 buah luka robek 2 cm dibelakang telinga kanan, dengan ukuran panjang 3 cm dan 1 cm.
Terdapat 2 buah luka robek 3cm diatas telinga kanan, dengan ukuran panjang 1 cm dan 1 cm.
Terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 7 cm.
Kesimpulan:
Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.
- Bahwa benar Ibu kandung Terdakwa telah membantu untuk meringankan pembayaran biaya rumah sakit pada saat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dirawat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 7 November 2017 dan surat pernyataan tertanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WAHYU ABIYANSAH Als KUTIL Bin DJAENAL ABIDIN telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan pada unsur selanjutnya), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) baik dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang ataupun termasuk juga menjambak rambut ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi-Anak Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat (*Visum et Repertum*) dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;

- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan istrinya (Saksi SITI APRILYANI Binti URIP) hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO), saat itu Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata "ngopo mlirik-mlirik?" (kenapa melirik-lirik), kemudian terjadi keributan antara Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan Terdakwa dimana Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO mendekati Terdakwa sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa membalas pukulan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan ketika Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) yang melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO datang membantu Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO berkali-kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil besi knedel berbentuk logo *Batman* berwarna hitam lalu digunakan untuk memukul ke kepala

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga membuat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO terjatuh berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa bersama-sama Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 003/VIS/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSU Purwa Husada dengan hasil pemeriksaan:
Kepala:
Terdapat 2 buah luka robek 2 cm dibelakang telinga kanan, dengan ukuran panjang 3 cm dan 1 cm.
Terdapat 2 buah luka robek 3cm diatas telinga kanan, dengan ukuran panjang 1 cm dan 1 cm.
Terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 7 cm.
Kesimpulan:
Luka disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan tangan kosong maupun dengan alat bantu berupa besi knedel berbentuk Batman berwarna hitam sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* telah memenuhi rumusan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** adalah menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan



hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi-Anak Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat (*Visum et Repertum*) dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gajah Mada di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan istrinya (Saksi SITI APRILYANI Binti URIP) hendak pulang ke rumah kontrakannya di Pangenrejo Purworejo dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan LPK TRIJAYA Desa Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bertemu dan menyapa temannya yang tengah mengamen di lampu merah jalan dekat terminal Purworejo;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di emperan LPK TRIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO), saat itu Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO kemudian melihat ke arah Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan berkata "*ngopo mlirik-mlirik?*" (kenapa melirik-lirik), kemudian terjadi keributan antara Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan Terdakwa dimana Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO mendekati Terdakwa sambil berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa membalas pukulan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dan ketika Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas menendang dan berhasil menindih Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) yang melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO datang membantu Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara memukuli Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala dan tubuh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO berkali-kali;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil besi knekel berbentuk logo *Batman* berwarna hitam lalu digunakan untuk memukul ke kepala Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO sehingga membuat Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO terjatuh berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa bersama-sama Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi YOGA PAMUNGKAS Bin BAMBANG ONTO WIRYO, Anak Saksi SATRIA ALDI WICAKSONO Bin MASHURI dan Sdr. FATUR (DPO) yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dengan tangan kosong maupun dengan alat bantu berupa besi knekel berbentuk *Batman* berwarna hitam sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* telah memenuhi rumusan unsur secara bersama-sama melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama dengan harapan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi knedel berbentuk BATMAN warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan akibat yang masih dirasakan oleh Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah ikut membantu meringankan biaya perawatan selama Saksi Korban LEVI PUTRA ADITYA Bin TUMIJO dirawat di Rumah Sakit;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Pwr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ABIYANSAH Als KUTIL Bin DJAELANI ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi knekel berbentuk BATMAN warna hitamDirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lulus Triatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Gigih Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.



DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LULUS TRIATMOKO, S.H.